



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR**

**KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR**

NOMOR 188.45/2696/BPKAD/2023

TENTANG

**PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL NEGARA BADAN
PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR**

**KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara dan dengan telah ditetapkannya Keputusan Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar Nomor 188.45/2695/BPKAD/2023 perlu menetapkan Keputusan tentang Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
8. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8);
9. Peraturan Walikota Nomor 74 Tahun 2019 tentang Kode Etik Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 74);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Wewenang Majelis Kode Etik Pegawai sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu adalah sebagai berikut :

- a. Menerima setiap laporan, pengaduan dan/atau temuan atas dugaan pelanggaran Kode Etik Pegawai;
- b. Melakukan pemanggilan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik Pegawai;
- c. Melakukan pemeriksaan secara komprehensif untuk diminta keterangan terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik;
- d. Mengambil keputusan setelah memeriksa Pegawai Aparatur Sipil Negara yang diduga melanggar Kode Etik Aparatur Sipil Negara setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, sanksi dan alat bukti lainnya dalam Sidang Majelis Kode Etik;
- e. Mengambil keputusan secara musyawarah mufakat, yang apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dan bersifat final yang dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan;
- f. Memberikan rekomendasi penjatuhan sanksi atas dugaan pelanggaran Kode Etik Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar; dan
- g. Menyampaikan Keputusan Sidang Majelis berupa Rekomendasi Majelis Kode Etik kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi Moral

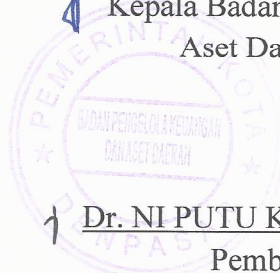
KETIGA : Majelis Kode Etik Aparatur Sipil Negara melakukan pertemuan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar setiap triwulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar

Pada tanggal 4 Agustus 2023

4 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar



1 Dr. NI PUTU KUSUMAWATI, SE, Ak., M. Si
Pembina Utama Muda

NIP. 19731206 199803 2 004

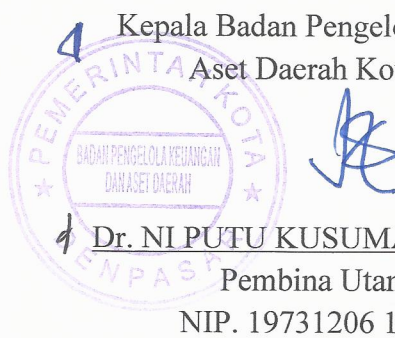
LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR

NOMOR : 188.45/2696/BPKAD/2023
TANGGAL : 4 Agustus 2023
TENTANG : PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR

SUSUNAN KEANGGOTAAN MAJELIS KODE ETIK PEGAWAI APARATUR SIPIL
NEGARA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KOTA DENPASAR

- Ketua : Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merangkap anggota
- Sekretaris : Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar merangkap anggota
- Anggota : 1. Kepala Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar
2. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
3. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar.
4. Atasan langsung Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Denpasar yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik.

4 Kepala Badan Pengelola Keuangan dan
Aset Daerah Kota Denpasar



4 Dr. NI PUTU KUSUMAWATI, SE, Ak., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19731206 199803 2 004